

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>41</sup> Dalam hal ini penelitian dikaitkan dengan aspek hukum perlindungan terhadap pelestarian alat musik tradisional Gamolan Pekhing ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan bagaimana perlindungan terhadap pelestarian alat musik tradisional Gamolan Pekhing.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

<sup>42</sup> Muhammad, *Hukum*, hlm. 50.

### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Dalam pendekatan normatif terapan, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok berdasarkan rumusan masalah penelitian;
- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;
- c. Penerapan ketentuan hukum normatif, tolok ukurnya adalah terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.<sup>43</sup>

### D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>44</sup>

- a. Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan seperti melakukan wawancara.

---

<sup>43</sup> Muhammad, *Hukum*, hlm. 144.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 12.

b. Data Sekunder, terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data diperoleh dengan melakukan studi literatur atau studi kepustakaan dengan cara mengambil data dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penulisan, yaitu:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.<sup>45</sup>

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>46</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Hukum*, hlm. 82.

<sup>46</sup> Muhammad, *Hukum*, hlm. 82.

- a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan bapak Budi Suprianto selaku pemandu wisata di Museum Lampung, bapak I Wayan Sumerta Dana Arta selaku Kasi Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan bapak Syafril Yamin selaku seniman Lampung.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literatur-literatur lainnya dalam bidang hukum. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut:
  - (1) Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer, dan tersier) berupa perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
  - (2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal perundang-undangan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum.
  - (3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dan pencatatan.
  - (4) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### **a. Identifikasi**

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Gamolan Pekhing. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **b. Editing**

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

### **c. Penyusunan Data**

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap data hasil wawancara dikaitkan dengan studi pustaka dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif guna menjawab permasalahan yang ada.